

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pasar tradisional adalah suatu lokasi yang dimana kegiatan perekonomiannya melibatkan masyarakat umum dalam rangka penyediaan dan pemenuhan berbagai jenis kebutuhan harian masyarakat. Sebagai sektor perekonomian, dalam hal ini perdagangan, pasar memiliki potensi mendatangkan pemasukan bagi pemerintah. Pemerintah yang berfungsi sebagai regulator berhak dan berkewajiban untuk mengelola pasar-pasar yang ada agar efek ekonomisnya semakin berkembang. PD. Pasar Kota Kupang dibentuk dengan maksud untuk mengelola dan mengembangkan prasarana pasar di Kota Kupang secara profesional yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi pasar sebagai fasilitas publik yang terus berkembang dan kondusif bagi aktivitas perekonomian masyarakat Kota Kupang. *Secara de jure*, PD. Pasar Kota Kupang sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbadan hukum dibentuk pada tanggal 27 November 2002 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 53 Tahun 2002 dan secara *de facto* mulai beraktifitas sejak pelantikan Dewan Direksi PD. Pasar Kota kupang tanggal 27 Desember 2002, maka persiapan-persiapan peralihan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dilakukan dan baru terlaksana pada tanggal 1 April 2003. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya PD. Pasar Kota Kupang berlandaskan pada peraturan daerah kota kupang nomor 53 tahun 2002 tentang pembentukan perusahaan daerah pasar kota

kupang yang berisikan hal-hal yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dari PD. Pasar kota kupang. Untuk pengoperasiannya lembaga PD. Pasar Kota Kupang dilengkapi dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 Tahun 2005.

Pembangunan di Indonesia meliputi segala bidang aspek kehidupan, yang dimana pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah selain itu Kemampuan ekonomi suatu daerah dapat diukur dari besarnya kontribusi PAD yang berpengaruh pada pembangunan daerah. Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), setiap daerah diberikan kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri atau yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah.

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Suparmoko (dalam Baihaqi (2011), Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan pada aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan daerah berdasarkan otonomi daerah. UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri terdiri dari: 18 Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, dan Dana Perimbangan. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut Perusahaan Daerah (PD) seperti Pasar adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penerimaannya diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pendapatan daerah dan membantu pembiayaan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah).

Dalam hal ini pasar diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan retribusi serta dari manajemen pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Dinas terkait. Manajemen pengelolaan pasar tersebut terdiri dari pengelolaan aspek fisik dan non fisik serta melakukan beberapa rincian tugas agar pengelolaan perusahaan Daerah seperti Pasar dapat memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan pembanguann daerah (Nurhayati,2014).

Sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu pemerintah harus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan optimalisasi penggalan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah seperti Perusahaan Daerah (Pasar). Pendapatan daerah yang diperoleh dari Perusahaan Daerah (Pasar) dapat diperoleh dari Retribusi yang diberikan oleh Perusahaan Daerah tersebut. Menurut Sudrajat dalam (Arjanggi, 2011.) yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan retribusi pasar perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa retribusi pasar dipengaruhi oleh faktor jumlah pedagang, luas los, kios atau ruko dan jumlah petugas pemungut retribusi. Semakin banyak jumlah pedagang, luas kios, ruko, los dan dasaran terbuka serta jumlah petugas pemungut retribusi maka peranan penerimaan retribusi pasar akan semakin besar.

Pasar tradisional adalah suatu lokasi yang dimana kegiatan perekonomiannya melibatkan masyarakat umum dalam rangka penyediaan dan pemenuhan berbagai jenis kebutuhan harian masyarakat. Sebagai sektor perekonomian, dalam hal ini perdagangan, pasar memiliki potensi mendatangkan pemasukan bagi pemerintah. Pemerintah yang berfungsi sebagai regulator berhak dan berkewajiban untuk mengelola pasar-pasar yang ada agar efek ekonomisnya semakin berkembang. PD. Pasar Kota Kupang dibentuk dengan maksud untuk mengelola dan mengembangkan prasarana pasar di Kota Kupang secara profesional yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi pasar sebagai fasilitas

publik yang terus berkembang dan kondusif bagi aktivitas perekonomian masyarakat Kota Kupang. *Secara de jure*, PD. Pasar Kota Kupang sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbadan hukum dibentuk pada tanggal 27 November 2002 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 53 Tahun 2002 dan secara *de facto* mulai beraktifitas sejak pelantikan Dewan Direksi PD. Pasar Kota kupang tanggal 27 Desember 2002, maka persiapan-persiapan peralihan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dilakukan dan baru terlaksana pada tanggal 1 April 2003. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya PD. Pasar Kota Kupang berlandaskan pada peraturan daerah kota kupang nomor 53 tahun 2002 tentang pembentukan perusahaan daerah pasar kota kupang yang berisikan hal-hal yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dari PD. Pasar kota kupang. Untuk pengoperasiannya lembaga PD. Pasar Kota Kupang dilengkapi dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 Tahun 2005.

PD pasar yang berlokasi Oebobo juga mengelola beberapa pasar lainnya yang juga memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah pemerintah Kota Kupang yang berdampak bagi pembangunan kehidupan masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam mengelola pasar yang ada di kota kupang, khususnya PD Pasar Oebobo dengan menyediakan fasilitas pasar kepada masyarakat (pemakai jasa pasar) dengan pelayanan fasilitas pasar berupa kios/ruko, los, mck, area parkir air, listrik, kebersihan dan peralatan kepada masyarakat pasar dan

sekitarnya dengan pemakai jasa pasar akan membayar kepada kepala pasar yang sudah diberi tugas dalam menagih retribusi tersebut dan kepala pasar akan menyetor ke Dinas Pendapatan Daerah Pasar (PD Pasar) selaku pengelola pendapatan daerah berdasarkan pemakainya. Dengan begitu pemerintah daerah memperoleh pendapatan dari jumlah fasilitas pasar yang terpakai oleh masyarakat kota kupang dan sekitarnya. Semakin banyak jumlah pemakaian fasilitas pasar Kota Kupang, maka semakin meningkat pula pendapatan dari retribusi pasar tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar, retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. salah satu faktor yang dapat menunjang pendapatan daerah kota kupang yaitu melalui retribusi karna pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya distribusi produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk, dengan demikian pasar dapat dikatakan penyedia langsung kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan kontributor bagi pelaksanaan pembangunan daerah karna melalui retribusi yang dihasilkan akan dapat menambah pendapatan asli daerah kota kupang. Peneliti tertarik untuk melihat dan mengetahui secara mendalam mengenai pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari Perusahaan Daerah yang

dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga peranan Perusahaan Daerah Pasar terlihat jelas dalam membantu pemerintah Kota Kupang melakukan peningkatan pembangunan setiap tahunnya.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam dengan judul **“Peranan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Dalam Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah(PAD)”**,

### **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka judul masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana peranan PD Pasar Kota Kupang dalam meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota kupang?

### **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian yang sudah dipaparkan, maka yang menjadi persoalan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kupang dalam meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui peranan Perusahaan Pasar(PD) Pasar dalam Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Kupang.

#### **2. Manfaat Penelitian**

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi perkembangan ilmu lebih lanjut dan menjadi bahan referensi dan acuan bagi yang berminat melakukan penelitian menyangkut peranan PD Pasar Kota Kupang dalam meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana peranan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kupang Dalam Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Kupang.